

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 1957 TENTANG

# PENETAPAN BAGIAN IBW X (PELABUHAN SEMARANG) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan

Pasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

### MEMUTUSKAN:

#### Pasal 1

Bagian IBW X (Pelabuhan Semarang) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran undang-undang ini.

#### Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.



- 2 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 OKtober 1957

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEKARNO

Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman,

ttd

G.A. MAENGKOM

Menteri Perhubungan,

ttd

**SUKARDAN** 

LEMBARAN NEGARA NOMOR 134 TAHUN 1957